



**PERATURAN DESA
NOMOR 04 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA KEMADU KECAMATAN SULANG
KABUPATEN REMBANG**



**KEPALA DESA KEMADU
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG
PERATURAN DESA KEMADU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMADU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan

Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Desa Kemadu Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Kemadu Tahun 2024 Nomor 05);

22. Peraturan Desa Kemadu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Desa Kemadu Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMADU
dan
KEPALA DESA KEMADU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMADU TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemadu Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp	1.646.102.700,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	82.800.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.728.902.700,00

2. Belanja Desa

a. semula	Rp	1.724.431.476,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(117.200.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.607.231.476,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	121.671.224,00

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	78.328.776,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	78.328.776,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	78.328.776,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	200.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	(121.671.224,00)
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	200.000.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kemadu.

Ditetapkan di: KEMADU

Pada tanggal : 3 Oktober 2025

KEPALA DESA KEMADU

 
MOHAMAD JUWAHIR, S.M.

Diundangkan di : Kemadu

Pada tanggal : 3 Oktober 2025

SEKRETARIS DESA



KHAIRUL AMRI

LEMBARAN DESA KEMADU TAHUN 2025 NOMOR 3

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN PERATURAN DESA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2025

Pada hari ini sabtu tanggal sembilan belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh empat di Balai Desa Kemadu telah diadakan Musyawarah Desa, dalam Rangka membahas penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 Desa Kemadu

Musyawarah Desa dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa , Lembaga Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Unsur pimpinan rapat dan narasumber

Pimpinan Rapat : Zohhan Effendhy (Wakil Ketua BPD)

Sekretaris/Notulis : Khairul Amri (Sekretaris Desa)

Narasumber : 1. Mohamad Juwahir (Kepala Desa)

2. Arief Dwi Sulistya, S.STP, M.Si (Camat Sulang)

Setelah dilakukan pembahasan tentang agenda diatas peserta musdes menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemadu Tahun Anggaran 2025.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

c. semula	Rp	1.646.102.700,00
d. bertambah/(Berkurang)	Rp	82.800.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.728.902.700,00

2. Belanja Desa

c. semula	Rp	1.724.431.476,00
d. bertambah/(Berkurang)	Rp	(117.200.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.607.231.476,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	121.671.224,00

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

c. Semula	Rp	78.328.776,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	78.328.776,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

c. Semula	Rp	78.328.776,00
-----------	----	---------------

d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	200.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	(121.671.224,00)
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	200.000.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Desa Kemadu

MOHAMAD JUWAHIR, S.M



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DESA KEMADU KECAMATAN SULANG
KABUPATEN REMBANG

Alamat : Jl. Nasional Rembang-Blora Kemadu Sulang Rembang Kode Pos 59254

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal

: Jum'at, 3 Oktober 2025

Jam

: 19.00 WIB

Acara

: Musyawarah Desa Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

No	Nama	Alamat	Unsur	Tanda Tangan
1	TUGI KONO	RW 6	RW	1
2	ABU WIDODO.	RW 3 RT 3	RT	2
3	SUKAR MAN	RW 6 RT 2		3
4	VERRY	RW 1		4
5	MUT HANAH.	RW 4	Anggota BPD.	5
6	TUMINAH	RW 02	RT 02	6
7	NUR ARIFFIN	RW 4	RW 4	7
8	SUKANDAR	RW 3	RW	8
9	MARHAMAH	RW 7	PKK	9
10	SUHARTI	RT 02 RW 2	RT	10
11	SUPARYAT	RW 06	CPMD	11
12	JUMARI	RT 02	Kasat Limas	12
13	ROHATUNING	RW 6	RTD	13
14	MUSTAKIN	RW 07	KPMP	14
15	SYAF AAL	RW 5	PKK	15
16	ZOH HAN	RW 2	BPD	16
17	MUKHUSATUL	RW 07	BPD	17
18	M. KIDULAN	RW 07	RT 03	18
19	KARUNO	RT 01	RT 01	19
20	SUKANDAR		RT 02	20
21	ABUL ROZAR		RT 03	21
22	SUKANDAR	RW 04	KPMD	22
23	DEDI FLAMANTO	RT 01	RT 01	23
24	JUNACA		RT 01	24
25	MASITAH	RW 04	CPMD	25
26	IRWAN R	RT 1 RW 5	RT	26
27	AGUS TRIYONO	RW 01/2	CPMD	27
28	MUHLISIN	RW 4/4	Bumdes	28
29	ENIKA BIS		Bidan desa	29
30	SCHER	RW 03-03	L.P.M.A	30
31	KUSNADI	RT		31
32	ANDAS	RT 2/4		32

33	Dest Eka N	RT02/C	RKK	33	<i>[Signature]</i>
34	WAWAN.Y	RW 5.	BPD	34	<i>[Signature]</i>
35	Rani P.		LPM	35	<i>[Signature]</i>
36	Wahid Suro			36	<i>[Signature]</i>
37	W. Iusrofa	RT 1/A	RT	37	<i>[Signature]</i>
38	Sutahana P	RT 02/01	RT	38	<i>[Signature]</i>
39	Teguh Hut	B RT 01/063	BPD	39	<i>[Signature]</i>
40	Agus Indra L	RW 07/RT 02	BPD	40	<i>[Signature]</i>
41	Mutmainar	RT 02/RW 03	POKIM 1	41	<i>[Signature]</i>
42	Sulistiyono	RT 01 / RW 07	RT	42	<i>[Signature]</i>
43	Endah Ayu A	Sulang	BINUS	43	<i>[Signature]</i>
44	Arief Hsi S	Sulang	Canet	44	<i>[Signature]</i>
45	Roni Suro	Babak		45	<i>[Signature]</i>
46	Khairul Amn	24	Perangkat desa	46	<i>[Signature]</i>
47	Amunardi	2/9	- u -	47	<i>[Signature]</i>
48	Sri Suychik		..	48	<i>[Signature]</i>
49	Nurings N	RW 7		49	<i>[Signature]</i>
50	Nidhar Ichman	RW 9		50	<i>[Signature]</i>
51	Alimatut TNE.			51	<i>[Signature]</i>
52	Wahid Yum			52	<i>[Signature]</i>
53	Khairul Amn		plader	53	<i>[Signature]</i>
54	Haryanto		"	54	<i>[Signature]</i>
55	SAKPOH	RW 3	LPM	55	<i>[Signature]</i>
56	Yusuf Hasi S	RW 2	BORNET	56	<i>[Signature]</i>
57	M. Juwahir		Kades	57	<i>[Signature]</i>
58				58	
59				59	
60				60	

Kepala Desa Kemadu

[Signature]

MOHAMAD JUWAHIR, S.M

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEMADU
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	82.800.000,00	82.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.646.102.700,00	1.646.102.700,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.646.102.700,00	1.728.902.700,00	82.800.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	395.384.920,00	406.834.920,00	11.450.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	596.217.780,00	523.106.780,00	(73.111.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	654.328.776,00	600.589.776,00	(53.739.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	78.500.000,00	76.700.000,00	(1.800.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.724.431.476,00	1.607.231.476,00	(117.200.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(78.328.776,00)	121.671.224,00	200.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	78.328.776,00	78.328.776,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	78.328.776,00	78.328.776,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	78.328.776,00	(121.671.224,00)	200.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KEMADU, 03 Oktober 2025



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEMADU
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				7
4.1.	Pendapatan Asli Desa		0,00	82.800.000,00	82.800.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa		0,00	82.800.000,00	82.800.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer		1.646.102.700,00	1.646.102.700,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa		1.185.152.000,00	1.185.152.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		45.110.700,00	45.110.700,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		415.840.000,00	415.840.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain		0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank		0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		1.646.102.700,00	1.728.902.700,00	82.800.000,00
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		587.635.476,00	611.432.476,00	23.797.000,00
			495.421.165,00	517.373.165,00	21.952.000,00
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		61.252.000,00	61.252.000,00	0,00
1.1.01	Belanja Pegawai		61.252.000,00	61.252.000,00	0,00
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		257.892.000,00	257.892.000,00	0,00
1.1.02	Belanja Pegawai		257.892.000,00	257.892.000,00	0,00
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		20.547.852,00	20.547.852,00	0,00
1.1.03	Belanja Pegawai		20.547.852,00	20.547.852,00	0,00

KODE REK	URAIAN		ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
	1	2	SEMULA	MENJADI		
1.1.04	1.1.04	5.2.	48.813.493,00	48.122.493,00	(691.000,00)	7
					(691.000,00)	
1.1.04	1.1.04	5.3.	46.443.028,00	45.752.028,00		
					0,00	
1.1.05	1.1.05	5.1.	39.493.068,00	42.793.068,00	3.300.000,00	
					3.300.000,00	
1.1.06	1.1.06	5.2.	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
					0,00	
1.1.07	1.1.07	5.2.	15.622.752,00	23.947.752,00	8.325.000,00	
					8.325.000,00	
1.1.08	1.1.08	5.2.	32.100.000,00	30.000.000,00	(2.100.000,00)	
					(2.100.000,00)	
1.1.90	1.1.90	5.1.	16.200.000,00	24.350.000,00	8.150.000,00	
					8.150.000,00	
1.1.99	1.1.99	5.2.	0,00	4.968.000,00	4.968.000,00	
					4.968.000,00	
1.2	1.2		3.119.311,00	7.219.311,00	4.100.000,00	
1.2.01	1.2.01	5.3.	3.119.311,00	3.119.311,00	0,00	
					0,00	
1.2.02	1.2.02	5.3.	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	
					4.100.000,00	
1.3	1.3		22.950.000,00	17.685.000,00	(5.265.000,00)	
1.3.01	1.3.01	5.2.	4.735.000,00	6.535.000,00	1.800.000,00	
					1.800.000,00	
1.3.90	1.3.90	5.2.	500.000,00	500.000,00	0,00	
					0,00	
1.3.92	1.3.92		17.715.000,00	10.650.000,00	(7.065.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.715.000,00	10.650.000,00	(7.065.000,00)
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	66.145.000,00	69.155.000,00	3.010.000,00
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Revisi)	34.130.000,00	34.130.000,00	0,00
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.130.000,00	34.130.000,00	0,00
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rambuwas, Rambuwas dan Rambuwas)	22.050.000,00	23.060.000,00	1.010.000,00
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.050.000,00	23.060.000,00	1.010.000,00
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	665.000,00	665.000,00	0,00
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	665.000,00	665.000,00	0,00
1.4.06		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
1.4.08		Belanja Modal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	695.742.000,00	617.417.000,00	(78.325.000,00)
2.1		Sub Bidang Pendidikan	74.405.000,00	70.647.000,00	(3.758.000,00)
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	39.405.000,00	35.647.000,00	(3.758.000,00)
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.905.000,00	32.147.000,00	(3.758.000,00)
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peningkatan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	128.498.000,00	111.770.000,00	(16.728.000,00)
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumi, Lansia, Injeksi, dan lain-lain)	86.400.000,00	78.600.000,00	(7.800.000,00)
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.400.000,00	78.600.000,00	(7.800.000,00)
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, dan lain-lain)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.750.000,00	3.350.000,00	(2.400.000,00)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	3.350.000,00	(2.400.000,00)
2.2.06	5.2.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.528.000,00	0,00	(6.528.000,00)
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.528.000,00	0,00	(6.528.000,00)
2.2.90	5.2.	Pemeliharaan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posbindu	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00
2.2.95	5.2.	Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Posbi	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
2.2.96	5.2.	Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	492.839.000,00	435.000.000,00	(57.839.000,00)
2.3.10	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	72.839.000,00	105.000.000,00	32.161.000,00
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	72.839.000,00	105.000.000,00	32.161.000,00
2.3.11	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.3.12	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	115.000.000,00	0,00	(115.000.000,00)
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	115.000.000,00	0,00	(115.000.000,00)
2.3.14	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
2.3.15	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **,	110.000.000,00	135.000.000,00	25.000.000,00
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	110.000.000,00	135.000.000,00	25.000.000,00
2.3.17	5.2.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	194.809.000,00	219.997.000,00	25.188.000,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.500.000,00	30.216.000,00	11.716.000,00
3.2.03	5.2.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU	18.500.000,00	30.216.000,00	11.716.000,00
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	30.216.000,00	11.716.000,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan		125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
3.3.05	Belanja Modal		125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		51.309.000,00	64.781.000,00	13.472.000,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		4.000.000,00	6.475.000,00	2.475.000,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa		4.000.000,00	6.475.000,00	2.475.000,00	
3.4.03	Pembinaan PKK		13.355.000,00	16.667.000,00	3.312.000,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa		13.355.000,00	16.667.000,00	3.312.000,00	
3.4.90	Pembinaan Posyandu		16.165.000,00	17.005.000,00	840.000,00	
3.4.90	Belanja Barang dan Jasa		16.165.000,00	17.005.000,00	840.000,00	
3.4.91	Pembinaan RT/ RW		8.900.000,00	7.100.000,00	(1.800.000,00)	
3.4.91	Belanja Barang dan Jasa		8.900.000,00	7.100.000,00	(1.800.000,00)	
3.4.92	Pembinaan Karang Taruna		5.234.000,00	8.629.000,00	3.395.000,00	
3.4.92	Belanja Barang dan Jasa		5.234.000,00	8.629.000,00	3.395.000,00	
3.4.93	Dukungan Kegiatan dan Operasional KPMD		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.4.93	Belanja Barang dan Jasa		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.4.94	Pembinaan Sadinmas		3.655.000,00	7.405.000,00	3.750.000,00	
3.4.94	Belanja Barang dan Jasa		3.655.000,00	7.405.000,00	3.750.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		167.745.000,00	81.685.000,00	(86.060.000,00)	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		128.350.000,00	42.290.000,00	(86.060.000,00)	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilir		83.350.000,00	42.290.000,00	(41.060.000,00)	
4.2.01	Belanja Barang dan Jasa		83.350.000,00	42.290.000,00	(41.060.000,00)	
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peterna		45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	
4.2.05	Belanja Barang dan Jasa		45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.3.02		<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
4.3.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.4		<i>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</i>	10.595.000,00	10.595.000,00	0,00
4.4.02		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak</i>	10.595.000,00	10.595.000,00	0,00
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.595.000,00	10.595.000,00	0,00
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	78.500.000,00	76.700.000,00	(1.800.000,00)
5.1		<i>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</i>	6.500.000,00	4.700.000,00	(1.800.000,00)
5.1.00		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	6.500.000,00	4.700.000,00	(1.800.000,00)
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.500.000,00	4.700.000,00	(1.800.000,00)
5.3		<i>Sub Bidang Keadaan Mendesak</i>	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	1.724.431.476,00	1.607.231.476,00	(117.200.000,00)
		SURPLUS / (DEFISIT)	(76.328.776,00)	121.671.224,00	200.000.000,00
3.		PEMBIAYAAN			
6.1.		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	78.328.776,00	78.328.776,00	0,00
6.1.1.		<i>SILPA Tahun Sebelumnya</i>	78.328.776,00	78.328.776,00	0,00
6.2.		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
6.2.2.		<i>Penyertaan Modal Desa</i>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
		PEMBIAYAAN NETTC	78.328.776,00	(121.671.224,00)	200.000.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
	3		4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KEMADU, 03 Oktober 2025

KEPALA DESA

[Signature]

MOHAMAD JUWAHIR, S.M



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SULANG

Jl. Raya Rembang – Blora Km.12 Sulang Tlp. (0295) 6998776
REMBANG

Kode Pos 59254

KEPUTUSAN CAMAT SULANG KABUPATEN REMBANG
NOMOR: 400.10.2 / 153/2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KEMADU KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT SULANG KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah kali diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Desa Kemadu Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kemadu Tahun 2024 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Kemadu Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Kemadu Tahun 2024 Nomor 5);

Memperhatikan : a. Hasil Evaluasi dari Tim Evaluasi Perubahan APB Desa TA 2025 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;

b. Surat Kepala Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Nomor 141/43/IX/2025 Tanggal 29 September 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Perubahan Perdes APBDesa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemadu Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA

: Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sulang
Pada tanggal : 30 September 2025


CAMAT SULANG
ARIEF DWI SULISTYA, SSTP., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19780404 199711 1 001

No.	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian			Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak			
1	Aspek Administrasi dan Legalitas					
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap.	✓				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu.	✓			Keputusan hasil musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan).	
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa.	✓			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa.	
Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas :						
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa					
2.1	Umum					
2.1.01	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenaan.	✓			RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berjalan.	
2.1.02	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓				
2.2	Pendapatan					
2.2.01	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓				
2.2.02	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓			Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	

2.2.03	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓			
2.3	Belanja				
2.3.01	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓			
2.3.02	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang	
2.3.03	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓		
2.3.04	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan untuk mendanai : 1. Siltap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; 2. Tunjangan dan operasional BPD.	✓		Peraturan Bupati Rembang tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025	
2.3.05	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	✓		Peraturan Bupati Rembang tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025	
2.3.06	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta operasional Lembaga Kemasyarakatan sesuai yang diatur dalam peraturan Bupati.	✓		Peraturan Bupati Rembang tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025	
2.3.07	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓		Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025	
2.3.08	Alokasi kegiatan Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan	✓			
2.3.09	Mengalokasikan anggaran pemberian bantuan insentif bagi Kader PAUD.	✓			
2.3.10	Menganggarkan komitmen Inovasi Desa ke dalam APB Desa.	✓			
2.3.11	Pengelolaan sampah dengan membentuk bank sampah	✓			

2.3.12	Anggaran operasional kantor desa maksimal 3 % dari Dana Desa	✓		
2.3.13	Mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting, meliputi : 1. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) meliputi : pemberian insentif, pelatihan dan operasional KPM. 2. Sosialisasi kebijakan konvergensi pencegahan stunting dan pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS). 3. Pembinaan dan pengelolaan RDS meliputi : Pelatihan Pengurus RDS, operasional pengurus RDS dan pelaksanaan Rembug Stunting. 4. Pembinaan dan pengelolaan Posyandu meliputi : Pelatihan Kader Posyandu, insentif Kader Posyandu, pengadaan Tikar Pertumbuhan, PMT untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita. 5. Penyelenggaraan Rembug Stunting dan PMT Balita dan Ibu Hamil 6. Operasional Kader Forum Kesehatan Desa, Kader Telponi dan KPM	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
2.3.14	Penanggulanagn Kemiskinan Ekstrim			
	1. Desa mengalokasikan BLT maksimal 15 % dari Dana Desa;	✓		
	2. Desa mengalokasikan alat Kesehatan;	✓		
	3. Desa mengalokasikan Musyawarah khusus untuk penerima BLT dari Dana Desa;	✓		
2.3.15	Desa mengalokasikan kegiatan Ketahanan Pangan minimal 20% dari Dana Desa	✓		
2.3.16	Mengalokasikan anggaran untuk membiayai penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang transparan, akuntabel, demokratis dan berkeadilan sosial melalui kegiatan :			

	1. penyusunan profil desa;	✓		
	2. evaluasi perkembangan desa;	✓		
	3. pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID), honor admin SID dan langganan internet desa;	✓		
	4. pemutakhiran data penduduk;	✓		
	5. verifikasi dan validasi DTKS;	✓		
	6. pengisian, pelantikan dan pelatihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat Desa;	✓		
	7. pelaksanaan musdes, musdes, musrenbangdes, musyawarah kelompok;	✓		
	8. pembentukan dan operasional satuan tugas penanggulangan kemiskinan desa;	✓		
	9. pelatihan Tim Penyusun RPJM Desa dan RKP Desa;	✓		
	10. pelatihan bagi Tim Pelaksana Kegiatan;	✓		
	11. pelatihan kader teknis dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);	✓		
2.4	Pembiayaan			
2.4.01	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓		
2.4.02	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	✓		
2.4.03	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	✓	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.04	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUM Desa	✓		
2.4.05	Apakah penyertaan modal pada BUM Desa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	

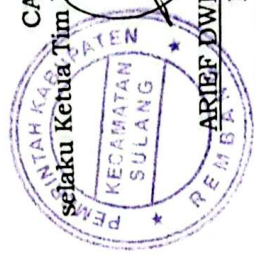
2.4.06	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SiLPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.07	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SiLPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				
Kesimpulan penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa:					

Evaluasi dilakukan tanggal : 30 September 2025

Hasil evaluasi (coret yang tidak perlu)

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Desa

Sulang , 30 September 2025



 CAMAT SULANG

 selaku Ketua Tim Evaluasi Perubahan APB Desa

 ARIEF DWI SULISTYA, SSTP., M.Si

 Pembina Tk. I

 NIP. 19780404 199711 1 001